

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KEPALA DESA KEPADA KEPALA DAERAH

(LPPDes)

DESA JEPITU

KECAMATAN GIRISUBO

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2016

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) di Desa Jepitu Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2016 dapat diselesaikan.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa Jepitu kepada Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul, bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa Jepitu Tahun Anggaran

2016 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa Jepitu Tahun Anggaran 2016 diuraikan secara jelas pada laporan kegiatan ini, sesuai dengan lampiran Pertauran Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun

2007 Tentang Pedomam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Desa Jepitu Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 untuk menjadi bahan perbaikan pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di tahun-tahun berikutnya.

Jepitu, 16 Januari 2017

KEPALA DESA JEPITU

SARWANA

2

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Desa Jepitu Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 ini adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 14. Peraturan Desa Jepitu Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015 2019.
- 15. Peraturan Desa Jepitu Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016;
- 16. Peraturan Desa Jepitu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- 17. Peraturan Desa Jepitu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

B. Gambaran Umum Desa

1. Kondisi geografis Desa:

Desa Jepitu adalah terletak di tenggara Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis terletak pada 07 46 -08.09 LS dan 110.21-11050 BT dengan luas wilayah desa 1.625.1960 km². Wilayah Desa Jepitu terdiri dari 10 Padukuhan 10 RW dan 38 RT.

Orbitasi jarak dari Pusat Pemerintah:

Jarak dari Ibukota Kecamatan : 7 KM
 Jarak dari Ibukota Kabupaten : 40 KM
 Jarak dari Ibukota Propinsi : 78 KM
 Jarak dari Ibukota Negara : 600 KM

Letak geografis Desa Jepitu sebagai berikut :

Sebelah	Desa/Kecamatan	Wilayah
Barat	Balong, Girisubo	Gunungkidul
Timur	Karangawen, Girisubo	Gunungkidul
Utara	Botodayaan, Rongkop	Gunungkidul
Selatan	Samudera Indonesia	Gunungkidul

Wilayah Desa Jepitu termasuk satuan pegunungan seribu yang merupakan kawasan perbukitan batu gamping dan membentang alam Karst yang tandus dan kekurangan air. Desa Jepitu terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 250–300 meter di atas permukaan laut. Lahan di Desa Jepitu mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi. Curah hujan rata-rata sebesar 1382 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 89 hari. Bulan basah 4–5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7–8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober–Nopember dan berakhir pada bulan Maret–April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember – Pebruari. Suhu udara rata-rata harian 25,5° C, suhu minimum 18,2°C dan suhu maksimum 33,4° C. Potensial untuk tanaman lahan kering (padi gogo dan palawija), tanaman buahbuahan (pisang, mangga, dll), budidaya perikanan perairan darat (telaga) dan perikanan laut serta untuk usaha ternak sapi dan kambing baik penggemukan maupun pembibitan.

2. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk

No	Nama Dusun	RW	RT	KK	Jiwa	LK	PR
1	Janganmati	1	2	43	131	64	66
2	Jepitu	1	4	231	625	311	312
3	Karanglor	1	4	180	543	274	269
4	Klumpit	1	4	96	340	162	176
5	Manukan	1	4	194	604	295	306
6	Nglaban	1	4	234	672	333	339
7	Pelem	1	4	95	284	140	141
8	Pendowo	1	4	197	580	294	283
9	Pudak	1	4	104	307	148	159
10	Senggani	1	4	65	235	116	119
TOT	AL	10	38	1,439	4,321	2,137	2,170

b. Komposisi penduduk menurut struktur usia

No	Jenis Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	0 - 1	42	22	20
2	2 - 4	108	59	49
3	5 - 9	212	104	108
4	10 - 14	230	123	107
5	15 - 19	253	132	121
6	20 - 24	264	127	137
7	25 - 29	249	115	134
8	30 - 34	284	136	148
9	35 - 39	288	141	147
10	40 - 44	379	186	193
11	45 - 49	382	196	186
12	50 - 54	320	137	183
13	55 - 59	317	157	160
14	60 - 64	248	125	123
15	65 - 69	216	113	103
16	70 - 74	191	95	96
17	75 - 99999	314	166	148
	TOTAL	4297	2134	2163

c. Komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan

	osisi penduduk mendrut jenis p		mlah	Lak	i-laki	Perempuan		
No	Kelompok		%	n	%	n	%	
1	Petani/perkebunan	2407	0.5323	1131	0.2501	1276	0.2822	
2	Belum/tidak bekerja	517	0.1143	275	0.0608	242	0.0535	
3	Pelajar/mahasiswa	481	0.1064	248	0.0548	233	0.0515	
4	Buruh harian lepas	295	0.0652	176	0.0389	119	0.0263	
5	Wiraswasta	168	0.0372	107	0.0237	61	0.0135	
6	Karyawan swasta	140	0.031	94	0.0208	46	0.0102	
7	Mengurus rumah tangga	123	0.0272	0	0	123	0.0272	
8	Buruh tani/perkebunan	53	0.0117	24	0.0053	29	0.0064	
9	Pegawai negeri sipil (PNS)	27	0.006	18	0.004	9	0.002	
10	Perangkat desa	21	0.0046	20	0.0044	1	0.0002	
11	Pensiunan	16	0.0035	15	0.0033	1	0.0002	
12	Sopir	8	0.0018	8	0.0018	0	0	
13	Guru	5	0.0011	1	0.0002	4	0.0009	
14	Karyawan honorer	4	0.0009	3	0.0007	1	0.0002	
15	Karyawan bumn	3	0.0007	1	0.0002	2	0.0004	
16	Kepolisian RI (Polri)	2	0.0004	2	0.0004	0	0	
17	Transportasi	1	0.0002	1	0.0002	0	0	
18	Anggot DPRD kabupaten/kota	1	0.0002	0	0	1	0.0002	
19	Pedagang	1	0.0002	0	0	1	0.0002	
20	Kepala desa	1	0.0002	1	0.0002	0	0	
21	Tukang jahit	1	0.0002	1	0.0002	0	0	
22	Dosen	1	0.0002	1	0.0002	0	0	
23	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1	0.0002	1	0.0002	0	0	

2	Pembantu rumah tangga	1	0.0002	0	0	1	0.0002
2	5 Lainnya	1	0.0002	1	0.0002	0	0
2	5 Pendeta	1	0.0002	0	0	1	0.0002

d. Komposisi penduduk menurut pendidikan

No	Jenis Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Tidak / belum sekolah	858	393	465
2	Belum tamat SD/sederajat	489	238	251
3	Tamat SD / sederajat	1621	807	814
4	SLTP/sederajat	762	415	347
5	SLTA / sederajat	483	242	241
6	Diploma I / II	5	3	2
7	Akademi/ Diploma III/S. Muda	17	5	12
8	Diploma IV/ Strata I	38	20	18
9	Strata II	3	2	1
10	Strata III	1	0	1
	TOTAL	4277	2125	2152

e. Komposisi penduduk menurut agama

No	Jenis Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempua n
1	Islam	4234	2107	2127
2	Kristen	85	41	44
3	Katholik	0	0	0
4	Hindu	0	0	0
5	Budha	0	0	0
6	Khonghucu	0	0	0
7	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya	2	1	1
	TOTAL	4.321	2.149	2.172

3. Kondisi ekonomi:

1. Potensi Unggulan Desa

Beberapa potensi unggulan yang dimiliki Desa Jepitu merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat dan juga sebagai penopang sumber PADes. Selain pertanian dan peternakan sebagai sumber pendapatan masyarakat, ada beberapa sektor lain yang juga mendukung terhadap keadaan ekonomi di Desa Jepitu. Adapun macammacam potensi yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1) Lahan Pertanian

Sebagian besar lahan pertanian di Desa Jepitu adalah lahan kering atau tegalan dengan pertanian sistem tadah hujan. Padi dan tanaman palawija seperti jagung dan ketela dengan pola tanam tumpangsari merupakan komoditi utama hasil pertanian di Desa Jepitu. Sedangkan untuk kacang tanah dan sebagian kecil kedelai dan sayuran ditanam pada musim tanam kedua atau terkenal dengan istilah lemarengan. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan keluarga dengan

tanaman pisang, mangga, kelapa dan juga sayuran serta tanaman obat keluarga. Secara rinci lahan pertanian yang ada adalah sebagai berikut:

Sawah irigasi setengah teknis b. Sawah irigasi sederhana hektar c. Sawah irigasi non PU/desa hektar : d. Sawah tadah hujan hektar Tegal 1.242.1960 hektar e. f. Pekarangan hektar 54.1625 Kolam/tambak hektar g.

2) Hutan

Kayu merupakan hasil utama dari tanaman hutan. Potensi hasil hutan di Desa Jepitu yang sebagian besar adalah kayu jati (*Tectona grandis*) dan akasia dengan nilai jual tinggi sangat berperan terhadap keadaan ekonomi. Kebutuhan pasar akan bahan baku kayu seperti sengon laut (*Paraserianthes falcataria*) dan jabon (*Neolamarckia cadamba*) mempengaruhi minat masyarakat yang mulai membudidayakan tanaman kayu tersebut. Luasnya perbukitan yang ada menjadi faktor masih banyaknya jenis kayu yang tumbuh secara alami. Selain nilai secara ekonomi, jasa lingkungan yang dihasilkan dari keberadaan hutan tersebut juga sangatlah besar. Akan tetapi, inventarisasi keberadaan hutan rakyat yang belum maksimal menyebabkan penyajian data yang masih sangat terbatas sebagai berikut:

Hutan suaka marga satwa seluas hektar b. Taman Hutan Rakvat hektar Hutan produksi seluas hektar Hutan pendidikan seluas hektar **Hutan Lindung** hektar e. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 60 f. hektar

3) Pertambangan dan Energi

Perbukitan karst dengan jenis batuan kapur dan gamping adalah sumber daya alam jenis tambang yang ada di wilayah Desa Jepitu. Akan tetapi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 Pasal 33, bahwa kecamatan Girisubo termasuk Desa Jepitu ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi dengan larangan penambangan. Sejalan dengan itu, perbukitan karst merupakan penyimpan cadangan air pada musim kemarau yang dialirkan melalui sungai bawah tanah. Potensi ini sangatlah berharga dan menjadi keharusan untuk menjaga kelestariannya. Sedangkan penambangan secara manual yang dilakukan oleh masyarkat dengan skala sangat kecil hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal saja.

4) Peternakan

Setelah pertanian, peternakan merupakan sektor penting dalam hal penyangga ekonomi masyarakat Desa Jepitu. Khususnya sapi dan kambing adalah jenis hewan ternak yang banyak berkembang dan diminati masyarakat. Selain limbah pertanian, potensi sumber HMT yang cukup pada musim penghujan mendorong masyarakat mampu memelihara rata-rata tiga sampai empat ekor sapi ditambah lima hingga sepuluh ekor kambing per keluarga. Sedangkan untuk ternak jenis unggas hanya dipelihara secara liar. Adapun rincian keadaan ternak di Desa Jepitu adalah sebagai berikut:

a. Sapi 2100 Ekor b. Kambing 4200 Ekor c. Ayam 950 Ekor d. Itik Ekor e. Domba Ekor

5) Industri

Jenis industri di Desa Jepitu adalah home industry atau industri rumah tangga dengan skala kecil. Pengolahan hasil hutan dan hasil pertanian menjadi bahan baku kegiatan industry yang ada. Keberadaan home industry ini juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada sebagian kecil masyarakat Desa Jepitu.

6) Pariwisata

Wisata alam pantai dan wisata minat khusus merupakan potensi dan destinasi wisata di wilayah Desa Jepitu. Dengan keindahan dan keunikan yang dimiliki menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun nasional. Dengan pesatnya perkembangan dunia pariwisata, potensi yang ada tersebut menjadi salah satu potensi unggulan yang ada di Desa Jepitu.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Sektor pertanian yang menjadi penyangga pokok pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Jepitu khususnya padi secara umum mengalami penurunan. Hal ini disebabkan kecilnya curah hujan pada musim tanam pertama tahun 2015-2016. Akan tetapi sebaliknya untuk hasil komiditi kacang tanah khususnya mengalami peningkatan karena curah hujan pada musim tanam kedua cenderung lebih stabil. Berkaca pada pasar lokal yang ada, harga hasil produksi pertanian mengalami penurunan di banding pertengahan tahun 2016. Terutama untuk hasil ketela pohon yang mengalami penurunan harga mencapai 68% dibanding tahun sebelumnya.

Selaras dengan komitmen pemerintah untuk swasembada daging, sektor peternakan khusunya sapi potong di Desa Jepitu mengalami kanaikan. Hal ini ditunjang dengan ketersediaan HMT yang cukup di tahun 2016. Selain hal tersebut, kenaikan harga sapi lokal juga mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya terutama pada musim kurban.

Pengembangan sektor wisata yang menjadi prioritas program Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Desa Jepitu. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengunjung atau wisatawan yang masuk

di kawasan wisata Desa Jepitu. Selain berpengaruh terhadap pembagian hasil pajak dan retribusi daerah yang masuk ke Desa Jepitu mengalami kenaikan juga banyak muncul dan berkembangnya usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan wiasata. Mulai dari usaha kuliner, jasa persewaan perlengkapan wisata dan parkir kendaraan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

Perkembangan beberapa sektor tersebut diatas juga ditunjang dengan realisasi program Pemerintah Desa Jepitu, dengan membangun akses dan sarana perhubungan melalui pembangunan jalur wisata maupan Jalan Usaha Tani (JUT). Dari uraian beberapa sektor diatas, secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi di Desa Jepitu cenderung mengalami kenaikan sekitar 12%.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)

A. Visi dan Misi

Visi:

MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA JEPITU YANG LEBIH MAKMUR DAN SEJAHTERA.

Misi:

- 1. Mewujudkan reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang berbais good governance.
- 2. Mewujudkan pengembangan Peningkatan sumber daya manusia yang trampil profeiaonal dan handal.
- 3. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakan perekonomian Desa disemua sektor secara lestari.
- 4. Peningkatan Pertumbuhan Pembangunan infrastruktur pertanian dalam arti luas.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

- 1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM aparat dan kapasitas kelembagaan.
- 2. Mewujudkan keserasian hubungan antar tingkat pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi desa.
- 3. Meningkatkan kerjasama lintas wilayah dan lembaga bidang ketentraman dan ketertiban.
- 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.
- 5. Meningkatkan kemampuan keuangan desa.
- 6. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa.
- 7. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa.
- 8. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dasar meliputinpenyediaan air bersih, pendidikan dan kesehatan.
- 9. Meningkatkan masyarakat dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi.
- 10. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan kelurga berencana.
- 11. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif.
- 12. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.
- 13. Memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 14. Meningkatkan pemanfaatan jalan lintas utama dan jalan lintas selatan dalam pembangunan desa.
- 15. Meningkatkan PDRB dari sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

- 16. Menciptakan iklim yang kondusif sebagai daya tarik pengembangan dunia usaha.
- 17. Meningkatkan masyarakat dalam usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- 18. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal yang bernilai ekonomis tinggi.
- 19. Meningkatkan posisi tawar petani dan pelaku UMKM.
- 20. Meningkatkan daya saing produk pertanian dan industri kecil dengan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) dan bantuan permodalan.

C. Prioritas Desa

Program dan kegiatan pembangunan Desa Jepitu pada prinsipnya terbagi ke dalam tiga bidang kegiatan utama, yaitu bidang prasarana pengembangan wilayah, bidang ekonomi, serta bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial. Kegiatan yang dilakukan di masing-masing bidang adalah kegiatan prioritas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jepitu (RPJMDes) Tahun 2015–2019.

Adapun Program Pembangunan Desa Jepitu Tahun 2016 sebagai penjabaran visi dan misi, yaitu:

- 1. Menciptakan pemeritahan yang profesional untuk mencapai pelayanan yang prima.
 - a) Program Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b) Program Pengembagan data Profil Desa berbasis Teknologi Informasi;
 - c) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa;
 - e) Pelayanan Administrasi Pertanahan dan PBB.
- 2. Mengembangkan potensi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan bakatnya dalam meningkatkan kualitas hidup.
 - a) Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan;
 - b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - c) Program Perbaikan gizi;
 - d) Program Pengembangan Lingkungan yang Sehat;
 - e) Program Perbaikan Sarana Prasarana PKD;
 - f) Program Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Posyandu;
 - g) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
 - h) Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak.
- 3. Mengembangkan potensi masyarakat melalui potensi produk unggulan.
 - a) Program peningkatan Ketahanan pangan;
 - b) Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan;
 - c) Program Pengembangan Industri Rumah Tangga;
 - d) Program Peningkatan, Pemasaran hasil Industri Rumah Tangga yang berbasis pertanian;
 - e) Program Peningkatan Hasil Pertanian/Perkebunan/Peternakan berbasis teknologi tepat guna.
- 4. Meningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur.
 - a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong;
 - c) Program Penyediaan Sarana Air Bersih;
 - d) Program Infrastruktur Perdesaan.

- 5. Menjaga kelestarian adat istiadat dan menumbuh kembangkan keseimbangan pembangunan budayapedesaan yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.;
 - a) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b) Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah Desa:
 - c) Program Keluarga Berencana;
 - d) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan;
 - e) Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga;
 - f) Program Pengelolaan Keragaman budaya;
 - g) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban.

III. URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. Organisasi Pemerintahan Desa

- 1. Dasar Hukum
 - 1. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - 6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 7. Peraturan Desa Jepitu Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015 2019.
 - 8. Peraturan Desa Jepitu Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
 - 9. Peraturan Desa Jepitu Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016;
 - 10. Peraturan Desa Jepitu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
 - 11. Peraturan Desa Jepitu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

2. Program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaannya Realisasi Program dan kegiatan Pemerintah Desa Jepitu tahun 2016 tertera seperti pada tabel berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi			
			Bulan	Prosentase		
1	Kegiatan operasional perkantoran	14,456,000.00	Januari s/d Desember	100%		
2	Penyediaaan jasa perbaikan peralatan kerja	1,500,000.00	April	100%		
3	Pengadaan peralatan kerja	4,500,000.00	November	100%		
4	pengadaan mebeleur	7,400,000.00	November	100%		
5	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	301,236,000.00	Januari s/d Desember	100%		
6	Tunjangan operasional BPD	19,020,000.00	Januari s/d Desember	100%		
7	Operasional RT/RW	14,400,000.00	Desember	100%		
8	Operasional PKK	7,000,000.00	September	100%		
9	Operasional LPMD	7,000,000.00	October	100%		
10	Operasional Karangtaruna	3,500,000.00	November	100%		
11	Penyusunan profil desa	2,400,000.00	Januari s/d Desember	100%		
12	Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)	1,000,000.00	November-Desember	100%		
13	Penyusunan rancangan Peraturan Desa RKPDesa	2,500,000.00	Agustus	100%		
14	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	2,000,000.00	April	100%		
15	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	1,750,000.00	Maret	100%		
16	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa	1,216,950.00	September	100%		
17	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	11,515,000.00	Januari s/d Desember	100%		
18	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban	1,250,000.00	Desember	100%		
19	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,004,000.00	Desember	100%		
20	Perijinan hak pengelolaan dan sewa atas tanah milik desa.	-	Januari s/d Desember	100%		

3. Keadaan Aparat Pemerintah Desa Keadaan Aparat Pemerintah Desa Jepitu pada tahun 2016 dapat kami tampilkan dalam daftar berikut :

No	Nama	Dusun	Pendidikan	Jabatan	Tempat/Tanggal Lahir	Umur	TMT	Ket.
1	SARWANA	Jepitu	SLTP/Sederajat	Kepala Desa	Gk, 04 Mei 1959	57	27 Nopember 2013	Terisi
2				Sekretaris Desa				Lowong
3	AYOGA SUKARJITA	Jepitu	SLTA / Sederajat	Kabag. Pemerintahan	Gk, 14 Maret 1968	48	05 September 1996	Terisi
4	SUKIYANTA	Manukan	SLTA / Sederajat	Kabag. Pembangunan	Gk, 05 April 1968	48	29 Desember 1990	Terisi
5	SUPRIYANTA	Pendowo	SLTA / Sederajat	Kabag. Kesra	Gk, 03 Desember 1974	41	19 Oktober 2012	Terisi
6	SUHARJANTO	Manukan	SLTA / Sederajat	Kaur. Umum	Gk, 10 Juli 1970	46	01 Agustus 2002	Terisi
7	SUKAJA	Manukan	SLTA / Sederajat	Kaur. Perencanaan	Gk, 10 Oktober 1969	47	01 Agustus 2002	Terisi
8	SUHARJA	Karang Lor	SLTA / Sederajat	Kaur. Keuangan	Gk, 14 Agustus 1963	53	29 Desember 1990	Terisi
9	IRNA WIDAYANTI	Janganmanti	SLTA / Sederajat	Dukuh Janganmati	Gk, 03 Januari 1980	36	16 April 2011	Terisi
10	AGUS BUDIYANTA	Pudak	SLTA / Sederajat	Dukuh Pudak	Gk, 28 Februari 1978	38	19 April 2012	Terisi
11	ALI PURWANTO	Klumpit	SLTA / Sederajat	Dukuh Klumpit	Gk, 24 Maret 1976	40	12 Nopember 2002	Terisi
12	SUKAMDI	Senggani	SLTP/Sederajat	Dukuh Senggani	Gk, 06 Juli 1979	37	15 Agustus 2009	Terisi
13	SAMINGAN	Manukan	SLTA / Sederajat	Dukuh Manukan	Gk, 15 Mei 1967	49	28 Mei 1990	Terisi
14	KALIMIN	Pendowo	SLTP/Sederajat	Dukuh Pendowo	Gk, 12 Nopember 1974	42	12 April 2012	Terisi
15				Dukuh Karanglor				Lowong
16	SULARNA	Jepitu	SLTP/Sederajat	Dukuh Jepitu	Gk, 04 Oktober 1970	46	15 Agustus 2009	Terisi
17	PRASTIYO	Nglaban	SLTA / Sederajat	Dukuh Nglaban	Gk, 20 Juni 1980	36	12 Nopember 2002	Terisi
18	TUKIJAN	Pelem	SLTP/Sederajat	Dukuh Pelem	Gk, 16 Juni 1967	49	12 Nopember 2002	Terisi
19	SARNA	Karang Lor	SLTA / Sederajat	Staf	Gk, 05 Januari 1964	52	07 Nopember 1990	Terisi
20	WARNA	Pendowo	SLTA / Sederajat	Staf	Gk, 25 Februari 1960	56	13 September 1999	Terisi
21	SUROTO	Pendowo	SLTA / Sederajat	Staf	Gk, 12 Mei 1968	48	07 Nopember 1990	Terisi

4. Kondisi Sarana dan prasarana

Keberadaan dan kondisi sarana prasarana yang adalah sebagai berikut :

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	Keterangan
1	Pendopo Balai Desa	1	Unit	Baik	
2	Ruang Kantor Kepala Desa	1	Unit	Baik	
3	Ruang Kantor Desa	2	Unit	Baik	
4	Ruang Rapat	1	Unit	Baik	
5	Ruang Pelayanan Umum	1	Unit	Baik	
6	Ruang BPD	1	Unit	Baik	
7	Ruang LKMD	1	Unit	Baik	
8	Ruang PKK	1	Unit	Baik	
9	Mushola	1	Unit	Baik	
10	Ruang Dapur	1	Unit	Baik	
11	Kamar Mandi/Toilet	2	Unit	Baik	
12	Tempat Parkir	1	Unit	Baik	
13	Kios Desa	7	Lokal	Baik	
14	PAH (Penampung Air Hujan)	1	Unit	Baik	
15	Water Torn (1100 Lt)	1	Unit	Baik	
16	Meter Listrik PLN (9000 Kwh)	1	Unit	Baik	
17	Water meter PDAM	1	Unit	Baik	
18	Rak buku	2	Unit	Baik	
19	Almari Kayu	9	Unit	Baik	
20	Almari rak	2	Unit	Baik	

21	Almari Besi/Filing Cabinets	2	Unit	Baik
22	Kursi Tamu sofa	3	Unit	Baik
23	Kursi Kerja	8	Unit	Baik
24	Kursi kayu	15	Unit	Baik
25	Kursi besi	200	Unit	Baik
26	Meja Rapat 125cm x 60cm x 70cm	11	Unit	Baik
27	Meja besi	20	Unit	Baik
28	Papan Tulis	1	Unit	Baik
29	Papan Informasi	1	Unit	Baik
30	White Board	1	Unit	Baik
31	Laptop	6	Unit	Baik
32	CPU	1	Unit	Baik
33	Monitor	1	Unit	Baik
34	Printer	2	Unit	Baik
35	Portable Sound System	1	Unit	Baik
36	Wireless N 300 Router	2	Unit	Baik
37	PoE Adapter	1	Unit	Baik
38	Tower Wifi	8	Stik	Baik
39	Peralatan ATK	1	Ls	Baik
40	Kendaraan Dinas	2	Unit	Baik
41	Peralatan rumah tangga	1	Ls	Baik
42	Kompor Gas	1	Unit	Baik
43	Tabung Gas 12 Kg	1	Unit	Baik
44	Sanyo	1	Unit	Baik
45	Lampu Hias	1	Unit	Baik
46	Gamelan	3	Unit	Baik
47	Home Stay	6	Lokal	Baik
48	Tugu Balai Desa	1	Pasang	Baik

5. Permasalahan dan solusi

Pada dasarnya roda pemerintahan Desa Jepitu berjalan dengan baik dan teratur serta mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah desa yang terus dikembangkan serta anggaran desa yang semakin meningkat merupakan hal penting yang sangat mendukung perkembangan tersebut. Namun demikian, bukan berarti Pemerintahan Desa Jepitu terlepas dari segala kendala atau permsalahan. Pemanfaatan sarana prasarana yang belum optimal serta masih kurangnya beberapa fasilitas penunjang yang belum tersedia. Lowongnya beberapa jabatan pada struktur organisasi Pemerintah Desa Jepitu berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan yang berjalan. Sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang belum mampu menguasai dan mengikuti perkembangan system teknologi informasi desa masih menjadi kendala yang belum bisa terpecahkan. Selain itu sering terjadinya perubahan pertauran dan regulasi tentang pelaksanaan pemerintahan desa menuntut kemampuan dan kecerdasan dalam pemahaman regulasi yang berlaku.

Dalam menghadapi beberapa kendala yang terjadi tersebut, Pemerintah Desa Jepitu terus berusaha mengembangkan potensi sumberdaya manusia dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan pengisian perangkat melalui penganggaran dalam APBDesa Jepitu pada tahun anggaran berikutnya.

B. Lembaga Kemasyarakatan Desa

- 1. Dasar Hukum
 - 1. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1
 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
 Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 - Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal ,dan Transmigrasi Nomor 2
 Tahun 2016 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
 Musyawarah Desa;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa Jepitu

Adapun lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Jepitu adalah:

- 1) LPMD
- 2) PKK
- 3) Karangtaruna
- 4) RT/RW

3. Jumlah dan realisasi anggaran

Untuk jumlah dan realisasi anggaran dari masing-masing lembaga pada tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Nama lembaga	Jumlah			Realisasi
1	LPMD	Rp	7,000,000.00	Rp	7,000,000.00
2	PKK	Rp	7,000,000.00	Rp	7,000,000.00
3	Karangtaruna	Rp	3,500,000.00	Rp	3,500,000.00
4	RT/RW	Rp	14,400,000.00	Rp	14,400,000.00

4. Kondisi Sarana dan prasarana (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi sarana dan prasarana pada lembaga-lembaga yang ada di Desa Jepitu adalah sebagai berikut:

		Kondisi Sarana dan Prasarana							
No.	Nama lembaga	ATK	Kantor	Perlengkapan Kantor	Personil	Keterangan			
1	LPMD	Lengkap	Ada	Cukup	Lengkap				
2	PKK	Lengkap	Tidak Ada	Tidak Cukup	Lengkap				
3	Karangtaruna	Lengkap	Ada	Cukup	Lengkap				
4	RT/RW	Lengkap	Tidak Ada	Tidak Cukup	Lengkap				

5. Permasalahan dan solusi

Pada dasarnya semua lembaga yang ada di Desa Jepitu sebagaimana tersebut diatas telah berfungsi dan berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi dari masing-masing lembaga tersebut. Akan tetapi guna pengembangan kapasitas dari masing-masing lembaga, maka senantiasa dilakukan berbagai kegiatan dalam hal peningkatan sumber daya manusia.

C. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa

1. Jumlah dan jenis Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan

No.	Peraturan/Keputusan	Nomor	Tentang	Proses Pengambilan Keputusan	
1	Peraturan Desa	Peraturan Desa 1		Sidang bersama BPD	
2	Peraturan Desa	2	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016	Sidang bersama BPD	
3	Peraturan Desa	3	Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2017	Sidang bersama BPD	
4	Keputusan Kepala Desa	4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017	Sidang bersama BPD	
5	Keputusan Kepala Desa	1/KPTS/2016	РТРКО	Kebijakan Kepala Desa	
6	Keputusan Kepala Desa	2/KPTS/2016	Bendahara Barang Desa	Kebijakan Kepala Desa	
7	Keputusan Kepala Desa	3/KPTS/2016	Bendahara Desa dan Pembantu	Kebijakan Kepala Desa	
8	Keputusan Kepala Desa	4/KPTS/2016	Pemberhentian Sdr. Sadad	Kebijakan Kepala Desa	
9	Keputusan Kepala Desa	5/KPTS/2016	Pemberhentian Sdr. Sudarso	Kebijakan Kepala Desa	
10	Keputusan Kepala Desa	6/KPTS/2016	Penunjukan Dukuh Karanglor	Kebijakan Kepala Desa	
11	Keputusan Kepala Desa	7/KPTS/2016	Penunjukan Tim Koordinasi Penanggulangan Keiskinan	Kebijakan Kepala Desa	

12	Keputusan Kepala Desa	8/KPTS/2016	Pembentukan Tim Pelaksana Pendistribusian Beras RTS	Kebijakan Kepala Desa
13	Keputusan Kepala Desa	9/KPTS/2016	Penetapan Pagu RTS Penerima Manfaat Beras RTS 2016	Kebijakan Kepala Desa
14	Keputusan Kepala Desa	10/KPTS/2016	Pembentukan Pengurus Bina Keluarga Lansia (BKL)	Kebijakan Kepala Desa
15	Keputusan Kepala Desa	11/KPTS/2016	Pembentukan Pengurus Bina Keluarga Balita Periode 2016- 20119	Kebijakan Kepala Desa
16	Keputusan Kepala Desa	12/KPTS/2016	Pengangkatan Petugas Pungut Retribusi Pantai Wediombo	Kebijakan Kepala Desa
17	Keputusan Kepala Desa	13/KPTS/2016	Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun RI Ke-71 Tahun 2016	Kebijakan Kepala Desa
18	Keputusan Kepala Desa	14/KPTS/2016	Penujukan PJs Sekdes	Kebijakan Kepala Desa
19	Keputusan Kepala Desa	15/KPTS/2016	Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)	Kebijakan Kepala Desa
20	Keputusan Kepala Desa	16/KPTS/2016	Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Kebijakan Kepala Desa
21	Keputusan Kepala Desa	17/KPTS/2016	Pengangkatan Tim Perencanaan Tata Ruang Desa Jepitu	Kebijakan Kepala Desa

D. Kerjasama Desa.

- 1. Kerjasama antar desa: Tidak ada
- 2. Kerjasama desa dengan pihak Ketiga Tidak ada
- E. Kewenangan Daerah yang diserahkan kepada Desa Tidak ada

IV. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Koordinasi

Forum koordinasi di tingkat pemerintahan Desa Jepitu sudah berjalan dengan baik dan rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan. Peran serta dari semua unsur pemerintahan desa dan lembaga yang ada berperan aktif dalam pelaksanaan forum koordinasi tersebut. Akan tetapi bila dilihat dari jumlah anggaran yang tersedia masih sangat minim untuk dapat mencukupi kebutuhan pelaksanaan koordinasi secara maksimal. Pemerintah Desa Jepitu berusaha untuk selalu meningkatkan jumlah anggaran dan mutu, baik dari pelaksanaan maupun hasil forum koordinasi ini agar lebih optimal. Adapun secara rinci dari pelaksanaan kegiatan forum koordinasi tersebut dapat kami tampilkan seperti tabel di bawah ini :

No.	Forum Koordinasi	Materi Koordinasi	Jumlah	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Hasil dan Manfaat	Tindak Lanjut
		Pembahasan tentang pelaksanaan kegiatan pemerintahan.				Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat terkoordinir dengan baik.	Dilaksnakan sesuai dengan tupoksi masing- masing perangkat sesuai peraturan dan juknis yang berlaku.
1	Koordinasi Perangkat Desa (Senenan)	Penyampaian informasi dari Kepala Desa terkait program kegiatan Pemerintah Daerah maupun pemerintah pusat.	51 kali (setiap hari senin)			Informasi dari pemerintah daerah maupun pusat dapat segera terserap oleh semua perangkat desa dan masyarakat.	Memahami dan melaksnakan sesuai dengan tupoksi msing- masing perangkat sesuai peraturan dan juknis yang berlaku.
		Peyampaian informasi kegiatan masyarakat.		Rp 3,575,000.00	Rp 3,575,000.00	Kegiatan masyarakat dapat dipantau pemerintah desa	Pemantauan dan pendampingan serta bimbingan terhadap kegiatan masyarakat.
2	Koordinasi Perangkat Desa	Pembahasan tentang perkembangan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan.	12 kali (Sebulan			Terpantau dan terkendalinya kegiatan pemerintah desa	Peningkatan kinerja sesuai dengan tupoksi msing-masing perangkat sesuai peraturan dan juknis yang berlaku.
2	dengan BPD	Penyampaian informasi dari Kepala Desa terkait program kegiatan Pemerintah Daerah maupun pemerintah pusat.	sekali)			Informasi dari pemerintah daerah maupun pusat dapat segera terserap oleh BPD dan masyarakat.	Pemantauan dan pengwasan pelaksanaan kegiatan

		Penyampaian dan pembahasan informasi dan masukan masyarakat Pembahasan		Terserapnya aspirasi dan peran serta masyrakat	Fasilitasi dan mediasi terhadap kegiatan masyarakat.
3	Koordinasi Perangkat Desa dengan LPMD	rencana dan pelaksanaan serta evaluasi kegiatan pembangunan desa	4 kali (3 bulan sekali)	Terpantau dan terkendalinya kegitan pembangunan di desa Jepitu	Peningkatan kinerja dan peran LPMD dalam pelaksanaan pembangunan Desa
4	Koordinasi Perangkat Desa dengan PKK	Pembahasan rencana dan pelaksanaan serta evaluasi kegiatan PKK Pembinaan PKK	3 kali	Terpantau dan terkendalinya kegitan PKK desa Jepitu Peningkatan peran PKK	Peningkatan kinerja dan peran serta PKK dalam Kegitan pembangunan Desa
5	Koordinasi Perangkat Desa dengan Karangtaru na	Pembahasan rencana dan pelaksanaan serta evaluasi kegiatan pembangunan desa Pembinaan karangtaruna	3 kali	Terpantau dan terkendalinya kegitan Karangtruna desa Jepitu Peningkatan peran	Peningkatan kinerja dan peran serta Karangtaruna dalam Kegitan pembangunan Desa
6	Koordinasi Perangkat Desa dengan RT/RW	Pembinaan dan penekanan peran dan fungsi RT/RW	3 kali	Peningkatan peran RT/RW	Peningkatan peran dan fungsi RT/RW di masyarakat.

B. Kependudukan

Pengolahan data pada bidang kependudukan merupakan hal yang sangat penting dan secara rutin berkala harus dilakukan. Perubahan data kependudukan yang terjadi setiap saat menuntut kinerja dan sumber daya manusia pemerintah desa yang berkualitas dan bertanggungjawab. Dalam hal penyajian data yang akurat, peran serta dan partisipasi masyarakat sebagai obyek pendataan sangatlah penting. Dukungan anggaran dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pengadaan sarana kerja merupakan salah satu aspek yang juga sangat perlu untuk ditingkatkan. Gambaran secara umum kegiatan bidang kependudukan dapat kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Program dan Kegiatan	Realisasi Program Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan	Pelayanan pengantar KTP			Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam hal pelaporan	Sosialisasi dan bimbingan
	administrasi kependudukan	Pelayanan pengantar KK			dan pegurusan perubahan data dan kelengkapan	pengurusan dokumen kependudukan

		Pelayanan surat kelahiran Pelayanan surat kematian Pelayanan pengantar pindah penduduk
2	Konsultasi dan bimbingan masalah administrasi kependudukan	Pelayanan konsultasi dan bimbingan masalah kependudukan
3	Pengoperasian SIAK	Pelayanan Administrasi kependudukan dengan sistem aplikasi Pendataan perubahan penduduk

C. Pertanahan

Wilayah Desa Jepitu yang terbilang cukup luas berdampak pada kegiatan bidang pertanahan khususnya secara administrasi yang rumit. Selain sering terjadinya proses jual beli dan peralihan hak milik, posisi keberadaan wilayah Desa Jepitu yang berada pada jalur dan kawasan wisata serta jalur jalan lintas selatan (JJLS) menambah pekerjaan yang tidak mudah. Berbagai jenis status tanah mulai dari hak milik perseorangan, lahan AB, lahan SG dan tanah kas desa serta kondisi geografis yang sebagian besar berupa pegunungan juga berpengaruh terhadap penyajian data secara tertib dan akurat. Proses peralihan fungsi lahan yang terjadi mau tidak mau juga menjai tanggungjawab dan pekerjaan di bidang pertanahan. Pertisipasi dan peran aktif masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan sangatlah dibutuhkan untuk mendukung kegiatan bidang pertahanan agar bisa berhasil secara maksimal. Sarana dan peralatan kerja serta sumberdaya manusia sangatlah perlu untuk ditingkatkan untuk menunjang keberhasilan tersebut. Secara umum kegiatan bidang pertanahan di Desa Jepitu dapat kami tampilkan sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Program dan Kegiatan	Realisasi Program Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan surat menyurat pertanahan	Pelayanan persyaratan pengantar pensertifikatan tanah			Masih banyaknya tanah hak milik yang belum bersertifikat	Sosialisasi mengenai pentingnya dokumen pertanahan

2	Inventarisasi tanah AB	Pendataan penggarap tanah AB	Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam hal sertifikasi tanah secara swadaya		
3	Inventarisasi tanah SG	Pendataan penggarap tanah SG	Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui alur dan persyaratan	Sosialisasi dan pendampingan tatacara pengurusan	
4	Inventarisasi tanah kas desa	Pendataan penggarap tanah kas desa	pengurusan dokumen pertanahan	dokumen pertanahan	
		Fasilitasi masyarakat dampak JJLS	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal pelaporan		
5	Konsultasi pertanahan	Fasilitasi konsultasi jual beli tanah	perubahan status dan kepemilikan tanah	Penambahan penganggaran	
		Fasilitasi konsultasi pembagian warisan	Masih kurangnya peralatan dan perlengkapan	pengadaan peralatan kerja	
6	Alih fungsi lahan	Fasilitasi proses alih fungsi lahan	kerja terkait kegiatan bidang pertanahan		

D. Pembinaan Sosial dan Politik

Pesatnya perkembangan jaman dan teknologi berpengaruh terhadap kehidupan sosial politik masyarakat di Desa Jepitu. Hal ini ditunjukkan dengan pola dan perilaku kehidupan dimasyarakat yang sedikit demi sedikit mulai berubah. Tatanan sosial dan pelestarian terhadap adat budaya yang sudah mulai bergeser dan melemah, terutama pada sisi penghayatan dan rasa tanggungjawabnya. Teknologi informasi yang semakin canggih juga membawa dampak negatif terhadap sebagian generasi muda. Sifat apatis dan tidak peduli terhadap lingkungan serta menurunnya jiwa berorganisasi yang mulai nampak. Tuntutan kebutuhan yang semakin besar dan persaingan kehidupan yang semakin ketat membawa nilai rupiah lebih berharga dibanding dengan rasa gotong royong. Tidak sedikit perhatian dan dukungan pemerintah Desa Jepitu dalam menekan semua dampak negatif tersebut memalui berbagai program dan kegiatan. Namun seiring dengan semua itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pendidikan semakin meningkat. Hal ini juga tidak lepas dari peran serta dan perhatian pemerintah dalam membangun masyarakat demi pengentasan kemiskinan.

Nasionalisme dan jiwa patriot masih tertanam kuat dalam pribadi-pribadi masyarakat. Tatanan demokrasi di masyarakat berjalan normal. Pelaksanaan pemenuhan hak dan tanggungjawab politik sebagai warga negara Indonesia terjaga dengan baik. Loyalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap tinggi. Sebagai bentuk tanggungjawab dan kewajibannya , Pemerintah Desa Jepitu berusaha keras mempertahankan semua itu melalui realisasi berbagai program kegiatan di masyarakat. Secara garis besar berbagai pembinaan sosial politik yang dilakukan adalah sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan	Realisasi Program Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Ang	garan	Permasalaha n	Solusi
1	Pelestarian adat dan seni budaya	Pelaksanaan upacara adat daerah (Rasul)	4,500,000.00	4,500,000.00	100%	Tidak ada	
2	Fasilitasi biadang	Pembinaan dan pengembangan Posyandu	9,000,000.00	9,000,000.00	100%	Tidak ada	
	kesehatan	Pemberian stimulan jamban sehat	4,000,000.00	4,000,000.00	100%	Tidak ada	
3	Fasilitasi bidang pendidikan	Insentif pendidik dan dukungan Penyelenggaraan PAUD	18,600,000.00	18,600,000.00	100%	Tidak ada	
4	Fasilitasi bidang KB	Pembinaan kader kesehatan/KB	12,240,000.00	12,240,000.00	100%	Tidak ada	
	Fasilitasi bidang	Optimalisasi peran TKPK Desa	15,617,450.00	15,617,450.00	100%	Tidak ada	
5	penanggulangan kemiskinan	Distribusi Beras Raskin				Tidak ada	
		Pelaksanaan PBDT	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	Tidak ada	
6	Fasilitasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi	Penyampaian infirmasi dan penyluran lowongan kerja dan transmigrasi				Tidak ada	
7	Fasilitasi bidang keagamaan	Pelaksanaan peringatan hari besar agama				Tidak ada	
8	Fasilitasi bidang kepemudaan dan karangtaruna	Pembinaan kegiatan karangtaruna desa	3,500,000.00	3,500,000.00	100%	Tidak ada	
		Peringatan HUT Kem RI				Tidak ada	
9	Pelaksanaan peringatan hari	Peringatan hari jadi Kabupaten Gunungkidul	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	Tidak ada	
	besar nasional	Peringatan hari jadi Kecamatan Girisubo				Tidak ada	
10	Optimalisasi peran Linmas	Pendataan dan Pembinaan Linmas				Tidak ada	
11	Optimalisasi Kegiatan Siskamling	Peninjauan ke Gardu Ronda				Tidak ada	

E. Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

Sepanjang tahun 2016 kondisi ketenteraman, keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Jepitu tergolong aman dan kondusif. Beberap hal kecil yang terjadi dalam lingkup masyarakat terbilang dalam batas yang wajar. Perbedaan kepentingan dan pengaruh perkembangan jaman seringkali menjadi penyebab gesekan antar masyarakat maupun kelompok. Berkat peran serta masyarakat, pemerintah desa dan pihak terkait semua bisa tertasi dan dikendalikan. Pendekatan secara persuasif dan penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan masih mampu menjadi solusi yang tepat.

Kegiatan siskamling di gardu-gardu ronda menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat secara aktif dalam menjaga keamanan. Kegiatan ini sudah menjadi rutinitas warga secara bergilir yang bertempat di Poskamling setiap padukuhan bahkan di setiap lingkungan RT. Beberapa hal kecil yang terjadi terkait kamtibmas dapat kami rangkum seperti table dibwah ini:

No.	Gangguan yang terjadi	Pihak-pihak yang menangani	Jumla h angga ran	Realis asi Angga ran	Penangg ulangan	Kendala	Keikutsertaa n aparat keamanan	Permasala han	Solusi
1	Gesekan antar masyarakat dan kelompok	Pemerintah desa dan tokoh masyarakat			Pembina an	Tidak ada	Memantau	Perbedaan kepenting an antar pelaku dan pengelola wisata	Media si dan penyel esaian secara musya warah kekelu argaan
2	Kenakalan remaja	Polsek Girisubo			Pembina an	Tidak ada	Aktif	Balapan liar anak dan remaja	Patroli
3	Pengelolaan limbah pasar	Pemerintah Desa			Koordina si dengan pihak terkait	Belum ada tindak lanjut dari SKPD terkait	-	Kurangnya ketersedia an sarana kebersiha n	Lapora n ke Dinas Pasar
4	Ketertiban pengunjung wisata malam	Polres dan Satpol PP			Penjagaa n dan pemanta uan	Adanya pro dan kontra di masyarakat	Atif	Tidak ada	Swepp

V. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

	КОІ	DE REK	ENING		URAIAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (RP)	REALISAI (RP)	LEBIH(KURANG) (Rp)	KET
4.					PENDAPATAN DESA	1.491.377.014;00	1.505.596.705;00	14.219.791,00	
4.	1.				Pendapatan Asli Desa				
4.	1.				Hasil Aset Desa	40.000.000;00	40.000.000;00	,00,	
4.	1.	2.	1		Penghasilan atas Pengelolaan Tanah Milik Desa	40.000.000;00	40.000.000;00	,00,	
				1.	Pengeloaan Tanah Kas Desa	40.000.000;00	40.000.000;00	,00,	
4.	1.	2.	3		Pendapatan Bangunan Desa	11.600.000;00	11.600.000;00	,00,	
				1	Pasar desa	;00	;00	,00,	
				2	Bangunan milik desa	;00	;00	,00,	
				3	Hasil menyewakan balai desa	;00	;00	,00,	
				4	Hasil menyewakan ruang kantor desa	;00	;00	,00,	
				5	Hasil menyewakan kios desa	6.600.000;00	6.600.000;00	,00,	
				6	Hasil menyewakan gedung pertemuan	;00	;00	,00,	
				7	Hasil menyewakan balai/panggung budaya	;00	;00	,00,	
				8	Hasil menyewakan Taman Parkir	4.000.000;00	4.000.000;00	,00,	
				9	Hasil menyewakan MCK	1.000.000;00	1.000.000;00	,00,	
				10	Pemandian umum yang dikelola desa	;00	;00	,00,	
4.	1.	4.			Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah			,00,	
4.	1.	4.	2		Pendapatan Bunga	4.815.614;00	5.761.105;00	1.946.491,00	
				1	Bagian laba bersih BUMDesa	;00	;00	,00,	
				2	Saldo Rekening di Bank	3.814.614;00	3.814.614;00	,00,	
				3	Pendapatan Bunga Th 2016		1.946.491;00	1.946.491;00	
4.	1	4.	5.		Lain-lain Pendapatan Asli Desa Lainya	1.000.800;00	1.000.800;00	,00,	
					Bagi Hasli Bunga Pinjaman UED-SP)	1.000.800;00	1.000.800;00	,00,	
4.	2.				Pendapatan Transfer				
4.	2.	1.			Dana Desa (DD) dari APBN	702.038.100;00	702.038.100;00	,00,	
				1	Dana Desa (DD) APBN	702.038.100;00	702.038.100;00	,00,	
4.	2.	2.			Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota				
4.	2.	2.	1		Bagian hasil pajak daerah	28.913.600;00	34.817.500;00	5.903.900;,00	
				1	Bagian hasil pajak daerah (BHR)	23.962.300;00	23.962.300;00	,00,	

				2	Kekurangan bagian hasil pajak daerah tahun sebelumnya	4.951.300;00	4.951.300;00	,00	
				3	Kekurangan bagian hasil pajak daerah tahun 2015		5.903.900;00	5.903.900;00	Bertambah
4.	2.	2.	2		Bagian hasil retribusi daerah	33.913.094.600	40.282.394;00	6.369.400,00	
				1.	Bagian hasil retribusi daerah (BHRD)	25.722.800;00	25.722.800;00	,00,	
				2.	Kekurangan bagian hasil retribusi daerah tahun sebelumnya	7.371.800;00	7.371.800;00	,00,	
				3.	Kekurangan Bagi Hasil Restrebusi Daerah Th 2015	0,00	3.502.800;00	3.502.800;00	Bertambah
4.	2.	2.	05.		Bagian Hasil Penugasan Penarikan Rest.OBWIS & OR.				
				01.	Bagi Hasil Rest.Tempat Rekreasi & OR.				
				02.	Kekurangan BHR Tempat Rekreasi & OR Th 2015	0,00	2.866.500;00	2.866.500;00	Bertambah
4.	2.	3.			Alokasi Dana Desa				
4.	2.	3.	1		Alokasi Dana Desa	670.915.000;00	670.915.000;00	,00,	
					Alokasi Dana Desa (ADD)	670.915.000;00	670.915.000;00	,00,	
					JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.491.377.014;00	1.505.596.705;00	14.219.791,00	Bertambah
2					BELANJA DESA				
2	1				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1			Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
2	1	1			Desa				
2	1	1	1		Belanja Pegawai				
					'- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	301.136.000;00	301.136.000;00	,00,	
					'- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	;00	;00	,00,	
2	1	2			Tunjangan dan Operasional BPD	;00	;00	,00,	
2	1	2	1		Belanja Pegawai	;00	;00	,00,	
					'- Tunjangan BPD	19.020.000;00	19.020.000;00	,00,	
2	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa			,00,	
					- Minum snack rapat koordinasi	560.000;00	560.000;00	,00,	
					- Foto kopi/penggandaan	64.000;00	64.000;00	,00,	
					- Alat tulis kantor	121.100;00	121.100;00	,00,	
					- Minum dan senek rapat BPD	990.000;00	990.000;00	,00,	
2.					Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
2	1	1			Kegiatan Operasional Pemerintah Desa				
2	1	1	2		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	1	2	1	- Listrik,Air ,Telepun,Fax/Internet	4.496.614;00	4.101.379;00	,00,	
2	1	1	2	2	- Alat Tulis Kantor	2.589.614;00	2.589.000;00	,00,	
2	1	1	2	3	- Benda Pos dan Meterai	900.000;00	637.500;00	262.500,00	Berkurang

2	1	1	2	4	- Alat Listrik/Batery/Lampu	1.000.000;00	1.000.000;00	,00	
2	1	1	2	5	- Foto Copy ,Cetak Dan Penggandaan	2.500.000;00	1.767.800;00	732.200,00	Berkurang
2	1	1	2	6	- Makan & Minum	13.725.000;00	13.725.000;00	,00,	
2	1	1	2	7	- Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000;00	600.000;00	,00,	
2	1	1	2	8	- SPPD Koordinasi dan konsultasi	;00	;00	,00,	
2	1	1	2	9	- Minum snack/makan rapat koordinasi	9.250.000;00	9.250.000;00	,00,	
2	1	1	2	10	- Belanja perawatan kendaraan Dinas	600.000;00	600.000;00	,00,	
2	1	1	2	11	- Belanja Perjalanan Dinas	2.460.000;00	2.460.000;00	,00,	
2	1	1	2	12	- Belanja jasa Tansaksi Keuangan (Admin Bank DLL)	6.600.000;00	6.600.000;00	,00,	
2.	1.	2			Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja				
2.	1.	2.	2.		Belanja Barang dan jasa	1.500.000;00	1.500.000;00	,00,	
2.	1.	2.	24.		-Belanja Barang Jasa Lainya	1.500.000;00	1.500.000;00	,00,	
2.	1.	5.			Penyedian peralatan Rumah Tangga				
2.	1.	5.	2.		Belanja Barang dan jasa	900.000;00	900.000;00	,00,	
2.	1.	5.	2.	13.	-Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	900.000;00	900.000;00	,00,	
2.	1.	6.			Pembangunan Gedung Kantor Desa				
2.	1.	6.	3.		Belanja Modal	218.340.000;00	218.340.000;00	,00,	
2.	1.	6.	3.	20.	-Belanja Modal pengadaan Gedung Kantor /Tempat Kerja	218.340.000;00	218.340.000;00	,00,	
2.	1.	9			Pengadaan Peralatan Kerja				
2.	1.	9	3.		Belanja Modal	7.099.000;00	7.099.000;00	,00,	
2.	1.	9	3.	16.	-Belanja Modal pengadaan komputer	7.099.000;00	7.099.000;00	,00,	
2.	1.	10.			Pengadaan Mebeleur				
2.	1.	10.	3.		Belanja Modal	7.400.000;00	7.400.000;00	,00,	
2.	1.	10.	3.	14.	-Belanja Modal pengadaan Peralatan Kantor	7.400.000;00	7.400.000;00	,00,	
2.	1.	16.			Pemeliharaan Rutin/berkala Balai Desa				
2.	1.	16.	2.		Belanja Barang dan Jasa	1.429.000;00	1.429.000;00	,00,	
2.	1.	16.	2.	19.	-Belanja Pemilaharaan Bangunan ,Taman sarana dan prasara	604.000;00	604.000;00	,00,	
					-Belanja Honorarium	825.000;00	825.000;00	,00,	
2.	1.	18.			Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Desa				
2.	1.	18.	3.		Belanja Modal	40.000.000;00	40.000.000;00	,00,	
2.	1.	18.	3.	20.	-Belanja modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	40.000.000;00	40.000.000;00	,00	
2.	1.	20.			Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Pernagkat				
2.	1.	20.	1.		Belanja Pegawai	301.236.000;00	301.236.000;00	,00,	

2.	1.	20.	1.	1.	-Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	301.236.000;00	301.236.000;00	,00
2.	1.	21.			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.	1.	21.	1.		Insentif pendidik dan dukungan Penyelenggara PAUD	18.600.000;00	18.600.000;00	,00
2.	1.	21.	1.	16.	Belanja Barang dan Jasa			
					- Alat Tulis Kantor	3.000.000;00	3.000.000;00	,00
					- Belanja Foto Copy ,Cetak dan Penggandaan	500.000;00	500.000;00	,00
					- Minum snack, dan makan	5.500.000;00	5.500.000;00	,00
					- Honorarium Lainya	9.600.000;00	9.600.000;00	,00
2.	1.	21.			Tunjangan dan Opersional BPD			
2.	1.	21.			Belanja Pegawai	19.020.000;00	19.020.000;00	,00
2.	1.	21.	1.	6.	- Tunjangan BPD dan Anggotanya	19.020.000;00	19.020.000;00	,00
2.	1.	22.			Insentif RT dan RW			
2.	1.	22.			Belanja Pegawai	14.400.000;00	14.400.000;00	,00
2.	1.	22.	1.	8.	- Insentif RT dan RW	14.400.000;00	14.400.000;00	,00
2.	1.	23.			Operasional PKK			
2.	1.	23.			Belanja Barang dan Jasa	7.000.000;00	7.000.000;00	,00
2.	1.	23.	2.		- Honor Narasumber	;00	;00	,00
2.	1.	23.	2.	6.	- Penggandaan	44.000;00	44.000;00	,00
2.	1.	23.	2.	7.	- Minum snack, dan makan	5.970.000;00	5.970.000;00	,00
2.	1.	23.	2.	2.	- Alat tulis kantor	86.000;00	86.000;00	,00
2.	1.	23.	2.	16.	- Perjalanan Dinas	900.000;00	900.000;00	,00
2.	1.	24.			Operasional LPMD			
2.	1.	24.	2.		Belanja Barang dan Jasa	7.000.000;00	7.000.000;00	,00
2.	1.	24.	2.	6.	- Penggandaan	50.000;00	50.000;00	,00
2.	1.	24.	2.	7.	- Minum snack, dan makan pembinaan	2.750.000;00	2.750.000;00	,00
2.	1.	24.	2.	2.	- Alat tulis kantor	200.000;00	200.000;00	,00
2.	1.	24.	2.	16	- Perjalanan Dinas	1.000.000;00	1.000.000;00	,00
2.	1.	24.	2.	8.	- Belanja pakaian dinas	3.000.000;00	3.000.000;00	,00
2.	1.	25.			Operasional Karangtaruna			
2.	1.	25.	2.		Belanja Barang dan Jasa	3.500.000;00	3.500.000;00	,00
2.	1.	25.	2.	6.	- Penggandaan	90.000;00	90.000;00	,00
2.	1.	25.	2.	7.	- Minum snack, dan makan pembinaan	3.162.500;00	3.162.500;00	,00
2.	1.	25.	2.	2.	- Alat tulis kantor	247.500;00	247.500;00	,00

2.	1.	28.			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-				
	_	20	_		undangan	200 00 00	222 22 22	20	
2.	1.	28.	2.	24	Belanja Barang dan Jasa	900.00;00	900.00;00	,00	
2.	1.	28.	2.	24.	- Belanja barang jasa lainya	900.00;00	900.00;00	,00	
2.	1.	30.			Penyeusunan Profil Desa				
2.	1.	30.	2.		Belanja Barang dan Jasa	2.400.000;00	2.400.000;00	,00	
2.	1.	30.	2.	23.	- Belanja Honorarium lainya	2.400.000;00	2.400.000;00	,00	
2.	1.	32.			Pengelolaan sistim Informasi Desa(SID)	1.000.000;00	1.000.000;00	,00	
2.	1.	32.	2.		Belanja Pegawai				
2.	1.	32.	2.	12.	- Belanja Pegawai Lainya	1.000.000;00	1.000.000;00	,00	
2.	1.	32.			Belanja Modal				
2.	1.	32.	3.	18.	Belanja modal Pengadaan Alat Komonikasi	;00	;00	,00	
2.	1.	34.			Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes				
2.	1.	34.	2.		Belanja barang jasa	2.500.000;00	2.500.000;00	,00	
2.	1.	34.	2.	14.	- Honor tim	1.750.000;00	1.750.000;00	,00	
2.	1.	34.	2.	6.	- Foto Copy ,cetak dan Penggandaan	100.000;00	100.000;00	,00	
2.	1.	34.	2.	7.	- Minum snack, dan makan	570.000;00	570.000;00	,00	
2.	1.	34.	2.	2.	- Alat tulis kantor	80.000;00	80.000;00	,00	
2.	1.	35.			Perubahan/Review RPJMDes				
2.	1.	35.	1.		Belanja Pegawai	;00;	;00	,00	
2.	1.	35.	2.	11.	Uang Lembur	;00;	;00	,00	
2.	1.	35.	2.	2.	Belanja barang jasa	;00	;00	,00	
2.	1.	35.	2.	6.	- Foto Copy ,cetak dan Penggandaan	;00;	;00	,00	
2.	1.	35.	2.	7.	- Minum snack, dan makan	;00	;00	,00	
2.	1.	35.	2.	2.	- Alat tulis kantor	;00	;00	,00	
2.	1.	35.	2.	14.	-Belanja Honorarium Tim Pelaksana	;00	;00	,00	
2.	1.	39.			Penyelenggaraan Musrenbang Desa	·	·		
2.	1.	39.	1.		Belanja Pegawai	2.000.000;00	2.000.000;00	,00	
2.	1.	39.	1.	11.	- Uang Lembur	390.000;00	390.000;00	,00	
2.	1.	39.	2.		Belanja Barang dan jasa	·	·		
2.	1.	39.	2.	6.	- Foto Copy ,cetak dan Penggandaan	50.000;00	50.000;00	,00	
2.	1.	39.	2.	7.	- Minum snack, dan makan	525.000;00	525.000;00	,00	
2.	1.	39.	2.	2.	- Alat tulis kantor	60.000;00	60.000;00	,00	

2.	1.	39.	2.	14.	- Belanja Honorarium Tim Panitia	975.000;00	975.000;00	,00,	
2.	1.	40.			Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes				
2.	1.	40.	1.		Belanja Pegawai	1.750.000;00	1.750.000;00	,00,	
2.	1.	40.	1.	11.	- Uang Lembur	375.000;00	375.000;00	,00	
2.	1.	40.	2.		Belanja barang jasa	;00	;00	,00	
2.	1.	40.	2.	6.	- Foto Copy ,cetak dan Penggandaan	70.000;00	70.000;00	,00,	
2.	1.	40.	2.	7.	- Minum snack, dan makan	;00	;00	,00	
2.	1.	40.	2.	2.	- Alat tulis kantor	30.000;00	30.000;00	,00	
2.	1.	40.	2.	14.	- Belanja Honorarium Tim Panitia	1.275.000;00	1.275.000;00	,00	
2.	1.	41.			Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang				
					Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa				
2.	1.	41.	2.		Belanja Pegawai	1.216.950;00	1.216.950;00	,00,	
2.	1.	41.	2.	11.	- Uang Lembur	375.000;00	375.000;00	,00	
2.	1.	41.	2.		Belanja barang jasa				
2.	1.	41.	2.	6.	 Foto Copy ,cetak dan Penggandaan 	90.000;00	90.000;00	,00	
2.	1.	41.	2.	7.	- Minum snack, dan makan	;00	;00	,00	
2.	1.	41.	2.	2.	- Alat tulis kantor	101.950;00	101.950;00	,00	
2.	1.	41.	2.	14.	- Belanja Honorarium Tim Panitia		650.000;00	,00	
2.	1.	42.	2.		Penyusunan laporan keuangan bulanan /SPJ dan				
					semesteran				
2.	1.	42.	2.	11.	Belanja barang jasa	11.515.000;00	11.515.000;00	,00,	
2.	1.	42.	2.		- Honor tim	;00	;00	,00	
2.	1.	42.	2.	6.	 Foto Copy ,cetak dan Penggandaan 	90.000;00	90.000;00	,00	
2.	1.	42.	2.	7.	- Minum snack, dan makan	;00	;00	,00	
2.	1.	42.	2.	2.	- Alat tulis kantor	25.000;00	25.000;00	,00	
2.	1.	42.	2.	14.	- Belanja Honorarium Tim Panitia	11.400.000;00	11.400.000;00	,00	
2.	1.	43.			Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang				
					Pertanggung jawaban				
2.	1.	43.	2.	14.	Belanja barang jasa	1.250.000;00	1.250.000;00	,00	
2.	1.	43.	2.		- Honor tim	;00	;00	,00	
2.	1.	43.	2.	6.	- Foto Copy ,cetak dan Penggandaan	100.000;00	100.000;00	,00	
2.	1.	43.	2.	7.	- Minum snack, dan makan	;00	;00	,00	
2.	1.	43.	2.	2.	- Alat tulis kantor	25.000;00	25.000;00	,00	

2.	1.	43.	2.	14.	- Belanja Honorarium Tim Panitia	1.125.000;00	1.125.000;00	,00	
2.	1.	53.			Pengisihan Perangkat Desa				
2.	1.	53.	2.		Belanja barang jasa	15.669.900;00	0,00	,00,	
2.	1.	53.	2.	6.	- Foto Copy ,cetak dan Penggandaan	40.000;00	0,00	,00,	
2.	1.	53.	2.	6.	- Minum snack, dan makan	2.217.500;00	0,00	2.217.500;00	Berkurang
2.	1.	53.	2.	2.	- Alat tulis kantor	1.252.400;00	0,00	1.252.400;00	Berkurang
2.	1.	53.	2.	4.	- Belanja Benda Pos dan Meterai	210.000;00	0,00	210.000;00	Berkurang
2.	1.	53.	2.	14.	- Belanja Honorarium Tim Panitia	9.450.000;00	0,00	9.450.000;00	Berkurang
2.	1.	53.	2.	23.	- Belanja Honorarium Lainya	2.500.000;00	0,00	2.500.000;00	Berkurang
2.	1.	62.			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
2.	1.	62.	2.		Belanja barang jasa	1.004.000;00	1.004.000;00	,00,	
2.	1.	62.	2.	6.	- Foto Copy ,cetak dan Penggandaan	90.000;00	90.000;00	,00,	
2.	1.	62.	2.	2.	- Alat tulis kantor	64.000;00	64.000;00	,00,	
2.	1.	62.	2.	14.	- Belanja Honorarium Tim Panitia	850.000;00	850.000;00	,00,	
2.	2.				Insentif pendidik dan dukungan Penyelengaraan PAUD				
2.	2.	4.	2.		Belanja barang jasa	18.600.000;00	18.600.000;00	,00,	
2.	2.	4.	2.	6.	- Foto Copy ,cetak dan Penggandaan	3.000.000;00	3.000.000;00	,00,	
2.	2.	4.	2.	2.	- Alat tulis kantor	500.000;00	500.000;00	,00,	
2.	2.	4.	2.	7.	- Belanja Honorarium Tim Panitia	5.500.000;00	5.500.000;00	,00,	
2.	2.	4.	2.	23	- Belanja Honorarium lainya	9.600.000;00	9.600.000;00	,00,	
2.	2.	19.			Pembangunan Jalan Desa				
2.	2.	19.	3.		Belanja Modal	149.946.500;00	149.946.500;00	,00,	
2.	2.	19.	3.	27.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	149.946.500;00	149.946.500;00	,00,	
2.	2.	22.			Pembangunan Turap /talud Brojong Jalan Desa				
2.	2.	22.	3.		Belanja Modal	142.898.000;00	142.898.000;00	,00,	
2.	2.	22.	3.	27.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	142.898.000;00	142.898.000;00	,00,	
2.	2.	26.			Rehabilitasi /pemeiharaan jalan Desa				
2.	2.	26.	3.		Belanja Modal	48.368.000;00	48.368.000;00	,00,	
2.	2.	26.	3.	27.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	48.368.000;00	48.368.000;00	,00	
2.	2.	32.			Rehabilitasi /pemiliharaan Gapura				
2.	2.	32.	3.		Belanja Modal	35.000.000;00	35.000.000;00	,00,	
2.	2.	32.	3.	26.	Belanja modal Pengadaan Bangunan lainya	35.000.000;00	35.000.000;00	,00	
2.	2.	50.			Pembangunan Jalan Usahan Tani				

2.	2.	50.	3.		Belanja Modal	199.355.000;00	199.355.000;00	,00,	
2.	2.	50.	3.	27.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	199.355.000;00	199.355.000;00	,00	
2.	2.	54.			Rehabilitasi /pemiliharaan Kios Desa				
2.	2.	54.	3.		Belanja Modal	68.328.500;00	68.328.500;00	,00	
2.	2.	54.	3.	26.	Belanja modal Pengadaan bangunan lainya	68.328.500;00	68.328.500;00	,00	
2.	2.	55.			Rehabilitasi /pemiliharaan Jalan Usaha Tani				
2.	2.	55.	3.		Belanja Modal	50.000.000;00	50.000.000;00	,00	
2.	2.	55.	3.	27.	Belanja modal Pengadaan jalan Desa	50.000.000;00	50.000.000;00	,00	
2	3.				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
2.	3.	4.			Pelaksanaan peringatan hari besar Nasional				
2.	3.	4.	2.		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000;00	10.000.000;00	,00	
2.	3.	4.	2.	24.	- Belanja Barang dan Jasa lainya	1.500.000;00	1.500.000;00	,00	
2.	3.	4.	2.	7.	- Minum snack, dan makan	4.125.000;00	4.125.000;00	,00	
2.	3.	4.	2.	16.	- Belanja Perjalanan Dinas	4.375.000;00	4.375.000;00	,00	
2	3.	22.			Optimalisasi peran Tim Koordinator Peanggulangan Desa				
					(TKPD)				
2.	3.	22.	2.		Belanja Barang dan Jasa	15.617.450;00	15.617.450;00	,00	
2.	3.	22.	2.	2.	- Alat Tulis Kantor	105.550;00	105.550;00	,00	
2.	3.	22.	2.	6.	- Belanja Foto Copy ,Cetak dan Penggandaan	174.000;00	174.000;00	,00	
2.	3.	22.	2.	14.	- Belanja Honorarium Tim Panitia	15.300.000;00	15.300.000;00	,00	
2.	3.	22.	2.	17	- Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	37.900;00	37.900;00	,00	
2	3.	27.			Bidang Pelaksanaan Upacara Adad Daerah				
2.	3.	27.	2.		Belanja Barang dan Jasa	4.500.000;00	4.500.000;00	,00	
2.	3.	27.	2.	7.	- Minum snack, dan makan	4.500.000;00	4.500.000;00	,00	
2	3.	51.			Bidang Pelaksanaan Kader Kesehatan / KB				
2.	3.	51.	2.		Belanja Barang dan Jasa	12.240.000;00	12.240.000;00	,00	
2.	3.	51	2.	23.	- Belanja Honorarium Lainya	12.240.000;00	12.240.000;00	,00	
2	3.	55.			Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (
					Posyandu)				
2.	3.	55.	2.		Belanja Barang dan Jasa	9.000.000;00	9.000.000;00	,00	
2.	3.	55.	2.	23.	- Belanja Honorarium Lainya	9.000.000;00	9.000.000;00	,00	
2	3.	57.			Pemberian bantuan stimulant Jamban sehat				
2.	3.	<i>57.</i>	2.		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000;00	4.000.000;00	,00	

2.	3.	57.	2.	20.	- Belanja barang untuk untuk diberikan Masyarakat	4.000.000;00	4.000.000;00	,00,	
2	4.				Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.	4.	5.			Peningkatan Kapasitas anggota BPD				
2.	4.	5.	2.		Belanja Barang dan Jasa	1.735.100;00	1.735.100;00	,00,	
2.	4.	5.	2.	20.	- Belanja Alat Tulis Kantor	121.100;00	121.100;00	,00,	
2.	4.	5.	2.	20.	- Belanja Foto Copy ,Cetak dan Penggandaan	64.000;00	64.000;00	,00,	
2.	4.	5.	2.	20.	- Minum snack dan makan	99.000;00	99.000;00	,00,	
2.	4.	5.	2.	20.	- Perjalanan Dinas	560.000;00	560.000;00	,00,	
2	4.	8.			Pembinaan Kader pemberdayaan Masyarakat				
2.	4.	8.			Belanja barang jasa			,00,	
2.	4.	8.	2.		- Minum snack, dan makan	525.000;00	525.000;00	,00,	
2.	4.	8.	2.	20.	- Belanja Honorarium Intruktur / Pelatih / Narasumber	1.680.000;00	1.680.000;00	,00,	
2.	4.	8.	2.	20.	Belanja Modal	17.000.000;00	17.000.000;00	,00,	
2.	4.	8.	2.	20.	- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	17.000.000;00	17.000.000;00	,00,	
					Belanja Tak Terduga	;00;	;00	,00,	
					Kegiatan penanggulangan bencana alam	;00;	;00	,00,	
					Belanja Barang dan Jasa	;00;	;00	,00,	
					- Honor Tim	;00	;00	,00,	
					- Konsumsi	;00	;00	,00,	
					- Obat-obatan	;00	;00	,00,	
					JUMLAH BELANJA DESA	1.491.377.014;00	1.473.656.565;00	,00,	
					SURPLUS/(DEFISIT)	;00	;00	34.539.140;00	SURPLUS
					PEMBIAYAAN DESA	;00	;00	,00,	
					Penerimaan Pembiayaan	;00	;00	,00,	
					SiLPA tahun sebelumnya	2.599.000;00	2.599.000;00	,00,	
					Pencairan Dana Cadangan	;00	;00	,00	
					Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	;00	;00	,00,	
					Jumlah	2.599.000;00	2.599.000;00	,00,	
3	2				Pengeluaran Pembiayaan	;00	;00	,00,	
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan	;00	;00	,00,	
3	2	2			Penyertaaan Modal Desa	;00	;00	,00,	
					Jumlah	;00	;00	,00,	
					Pembiayaan Netto	2.599.000;00	2.599.000;00	;00	
					Surplus/ (Defisit)	;00	34.539.140;00	;00	

VI. PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

A. Pembangunan Fisik

- 1. Dasar hukum
 - 1. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
 - 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
 - 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
 - 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 13. Peraturan Desa Jepitu Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015 2019.
 - 14. Peraturan Desa Jepitu Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016;
 - 15. Peraturan Desa Jepitu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
 - 16. Peraturan Desa Jepitu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

No.	Program dan Kegiatan	Realisasi Program Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Ang	ggaran	Juml SDM y Terlik	ang	Kodis i Sarpr as	Permas alahan	Sol usi
1	Pembangu nan gedung kantor desa	Pengadaan ruang pertemuan	218,340,000	218,340,000	100%	12	org	Baik	Tidak ada	-
2	Rehab gedung kantor	Rehab kantor Kabag dan Kaur	40,000,000	40,000,000	100%	6	org	Baik	Tidak ada	-
3	Pengadaa n peralatan kerja	Pengadaan komputer	7,099,000	7,099,000	100%		org	Baik	Tidak ada	-
4	Pengadaa n mebeleur	Pengadaan kursi kerja	7,400,000	7,400,000	100%		org	Baik	Tidak ada	-
5	Pembangu nan jalan desa	Pembanguna n jalan dan tempat parkir Pantai Sedahan	149,946,500	149,946,500	100%	12	org	Baik	Tidak ada	-
6	Pembangu nan talud jalan desa	Talud badan jalan dusun Pelem dan Dusun klumpit	142,500,000	142,500,000	100%	97	org	Baik	Tidak ada	-
7	Rehabilita si jalan desa	Rehab tempat parkir sub terminal sekitar pasar Jepitu	48,368,000	48,368,000	100%	6	org	Baik	Tidak ada	-
8	Rehabilita si gapura	Penyempurn aan gapura balai desa	35,000,000	35,000,000	100%	6	org	Baik	Tidak ada	-
9	Pembangu nan JUT	JUT Banjar- Pelejajar	199,355,000	199,355,000	100%	1,070	org	Baik	Tidak ada	-
10	Rehab kios desa	Rehab kios desa di Pantai Jungwok	68,328,500	68,328,500	100%	12	org	Baik	Tidak ada	-
11	Rehab JUT	Corblok JUT Pendowo - Sedahan	50,000,000	50,000,000	100%	173	org	Baik	Tidak ada	-

B. Pembangunan Non Fisik

- 1. Dasar hukum
 - 1. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

7.

- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 13. Peraturan Desa Jepitu Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015 2019.
- 14. Peraturan Desa Jepitu Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016;
- 15. Peraturan Desa Jepitu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- 16. Peraturan Desa Jepitu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

Penyelenggaraan pembangunan fisik Desa Jepitu Tahun 2016 adalah seperti pada table berikut :

No.	Program dan Kegiatan	Realisasi Program Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi An	ggaran	Jum SDM Terli	yang	Kodisi Sarpras	Permasal ahan	Solusi
1	Fasilitasi bidang pendidikan	Insentif pendidik dan dukungan Penyelenggaraan PAUD	18,600,000	18,600,000	100%	8	org	Baik	Tidak ada	
2	Pembinaan kemasyarak	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	10,000,000	10,000,000	100%	75	org	Baik	Tidak ada	
	atan	Pelaksanaan adat daerah	4,500,000	4,500,000	100%	225	org	Baik	Tidak ada	
3	Fasilitasi bidang penanggulan gan kemiskinan	Optimalisasi peran TKPK Desa	15,617,450	15,617,450	100%	29	org	Baik	Tidak ada	
4	Fasilitasi bidang KB	Pembinaan kader kesehatan/KB	12,240,000	12,240,000	100%	85	org	Baik	Tidak ada	
5	Fasilitasi biadang	Pembinaan dan pengembangan Posyandu	9,000,000	9,000,000	100%	50	org	Baik	Tidak ada	
J	kesehatan	Pemberian stimulan jamban sehat	4,000,000	4,000,000	100%	20	org	Baik	Tidak ada	
	Pemberdaya	Peningkatan kapasitas anggota BPD	1,735,100	1,735,100	100%	11	org	Baik	Tidak ada	
6	an Masyarakat	Pembinaan kader pemberdayaan Masyarakat	2,205,000	2,205,000	100%	70	org	Baik	Tidak ada	

VII. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut LPPDesa adalah Laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jepitu selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang disampaikan oleh Kepala Desa Jepitu kepada Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam kegiatan pelayanan masyarakat maupun tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi atas kinerja Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya pelaksanaan APBDes maupun APBDes Perubahan Desa Jepitu pada Tahun 2016.

Selanjutnya dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini juga dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan anggaran maupun program yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Desa Jepitu.

B. Saran-saran

Dalam pelaksanaan program kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Desa Jepitu tentunya masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan tugas yang disebabkan masih lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Jepitu.

Untuk itu dihrapkan adanya program pembinaan dari tingkat daerah dalam rangka peningkatan pemahaman dan kapasitas sember daya manusia dilingkup aparatur Pemerintahan Desa Jepitu.

Selain hal tersebut, masih banyak program kegiatan dalam hal peningkatan taraf hidup masyarakat yang belum dapat terealisasi karena keterbatasan anggaran yang ada di Desa Jepitu. Harapannya akan ada peningkatan pendapatan dan bantuan program dan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul maupun Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jepitu, 16 Januari 2017

KEPALA DESA JEPITU

SARWANA